




YAYASAN AL-ISHLAH TERPADU
YOGYAKARTA
MADRASAH ALIYAH MAFAZA
KETANDAN BANGUNTAPAN BANTUL
Alamat: Jalan Wonosari KM 4, Ketandan,
Banguntapan, Bantul Telp. (0274) 2841132

Nomor SOP	032/ SOP/ MA-MAFAZA/ IV/ 26/1447
Tanggal Pembuatan	23 April 2026
Tanggal Revisi	23 April 2026
Tanggal Efektif	23 April 2026
Disahkan Oleh	Kepala Madrasah  Dwi Pangarso, S.Pd., M.Sc.
Nama SOP	Lembur dan Kunci Ruangan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah PP No. 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan dan gedung. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA. 	<ol style="list-style-type: none"> Petugas memahami aturan penggunaan dan pengamanan ruangan madrasah. Memiliki tanggung jawab terhadap keamanan ruangan dan inventaris. Mampu memastikan ruangan dalam kondisi aman sebelum dan sesudah digunakan. Mampu berkoordinasi dengan pimpinan dan pihak terkait terkait penggunaan ruangan.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Peminjaman Barang SOP Peminjaman Ruangan SOP Pengembalian Barang 	Kunci ruangan Form lembur
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	Buku sirkulasi kunci ruangan

PROSEDUR PELAKSANAAN

- Pengurus/Guru MA Mafaza Bantul yang hendak melaksanakan lembur hingga melewati pukul 15.30 WIB harap mengunci pintu ruangan dan melakukan konfirmasi ke satpam
- Kunci ruangan dapat diambil di ruang guru dan dibawa pulang untuk sementara waktu
- Kunci ruangan dikembalikan pada hari berikutnya maksimal pukul 09.30 WIB
- Pengurus/Guru MA Mafaza Bantul MA yang melakukan lembur **WAJIB** melaporkan waktu lembur dan keperluannya beserta bukti foto kepada Kepala TU MA Mafaza Bantul
- Perhitungan bisyaroh lembur telah ditentukan oleh kepala dan bendahara MA Mafaza yaitu per jamnya $\frac{1}{140}$ x gaji pokok